

DISABILITAS – PERLINDUNGAN – HAK

2019

PERDA NO.2, LD 2019/NO. 2. TLD NO. 2, 51 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK

- Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamankan pengaturan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 43 Tahun 1998; PP No. 39 Tahun 2012; Permen PU No. 30/PRT/M/2006; Permensos No. 7 Tahun 2017; Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2015; Pergub Bali No. 67 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyandang Disabilitas memiliki hak: hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, Pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan social, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang dirumuskan dalam rencana induk. Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas. Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Bagi perangkat daerah terkait, penyelenggara pendidikan, penyelenggara pelatihan kerja, pemberi kerja, serta pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2019.
- Penjelasan : 20 hlm